

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 62);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Propinsi. Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, diubah sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.
- B. Pasal 1 huruf k diubah dan dibaca sebagai berikut :
k. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.
- C. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.
- D. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubemur meialui Sekretaris Daerah.
- E. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan lintas kabupaten/kota.
- F. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan kewilayahan, eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka membangun propinsi;
 - b. Melakukan konsultasi dengan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;
 - c. Mencari pemecahan masalah dan mengevaluasi kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;

- d. Pembinaan umum yang berkaitan dengan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;
 - e. Pembinaan dan pengembangan teknis dibidang kelautan dan perikanan serta fasilitasi dalam penetapan standard dan kriteria dibidang perbenihan, budidaya, alat penangkap ikan, mutu produksi dan pengolahan hasil, alat bantu budidaya dan pengolahan;
 - f. Pengembangan diseminasi teknologi dibidang kelautan dan perikanan;
 - g. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai;
 - h. Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan;
 - i. Pelestarian, pemeliharaan dan menjaga ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut, konservasi sumber daya alam dan habitatnya;
 - j. Penyelenggaraan pendidikan, latihan dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan;
 - k. Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
 - l. Pemetaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan;
 - m. Pengendalian, pengawasan dan perlindungan laut;
 - n. Pelaksanaan kerjasama kelautan antar wilayah, antar daerah;
 - o. Pelaksanaan penataan regulasi/deregulasi hukum dibidang kelautan dan perikanan di propinsi;
 - p. Pengembangan kapasitas dan kelembagaan kelautan dan perikanan;
 - q. Pengembangan sistem informasi dan investasi dibidang kelautan dan perikanan;
 - r. Penyajian dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya;
 - s. Pengendalian terhadap pelaksana pemberantasan penyakit ikan didarat;
 - t. Pengendalian eradikasi penyakit ikan didarat;
 - u. Urusan tata usaha dinas;
 - v. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas;
 - w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- G. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Bidang-Bidang;
 - e. Sub Bagian dan Seksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- H. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut : (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.
- I. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :
- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d terdiri dari :
- a. Bidang Program;
 - b. Bidang Penangkapan Ikan;
 - c. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Bidang Kelautan;
 - e. Bidang Pembudidayaan.
- J. Pasal 9 diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :
- (1) Bidang Program, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Data Statistik;

- d. Seksi Pengendalian dan Monitoring.
- (2) Bidang Penangkapan Ikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penangkapan Ikan;
 - b. Seksi Sarana/Prasarana Penangkapan Ikan;
 - c. Seksi Perizinan;
 - d. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (3) Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan;
 - b. Seksi Pemasaran;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (4) Bidang Kelautan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan dan Eksplorasi Laut;
 - b. Seksi Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Konservasi Kelautan.
- (5) Bidang Pembudidayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembenihan;
 - b. Seksi Budidaya;
 - c. Seksi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- (6) Setiap bidang dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala.
- K. Lampiran I tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- L. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka lampiran I Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Desember 2006

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 19 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

R.J. MAMUAJA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 12

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI SULAWESI UTARA**

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa seiring dengan adanya tuntutan kebutuhan masyarakat dibidang perikanan dan sumberdaya kelautan, maka upaya yang perlu dilakukan adalah melalui program akselerasi pembanguanaa dibidang perikanan dan kelautan. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan dukungan kelembagaan dan pengorganisasian yang lebih terarah, terpadu, efisien dan efektif.

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tanggal 27 Januari 2003 perlu disempumakan dan disesuaikan dengan kelembagaan kementerian kelautan dan perikanan agar pelaksanaan fungsi kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara lebih berdaya guna dan berhasii guna.

Pembentukan organisasi kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara merupakan pengemban tugas pokok dan fungsi bidang kelautan dan perikanan Propinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan kelembagaan pusat serta kebutuhan perkembangan organisasi.

Hal-hal tersebut diatas yang mendasari dan menjadi bahan pertimbangan perlunya dilakukan perubahan atas peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahurr2003 tersebut.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal I dan Pasal II : cukup jelas

Lampiran tidak dimuat